



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 223/PL.02.4-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2020

**TENTANG  
PENETAPAN PANELIS DAN TEMA DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Panelis dan Tema Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

Mengingat....

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan ....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota....

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

**Memerhatikan** : Berita Acara Nomor 282/PL.02-BA/7301/KPU-Kab/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Perubahan Panelis dan Tema Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN TEMA DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan Panelis dan Tema Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA....

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 223/PL.02.4-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PANELIS DAN TEMA DEBAT PUBLIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**PENETAPAN PANELIS DAN TEMA DEBAT PUBLIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2020**

**1. PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK I :**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>
1.	DR. MUHAMMAD IDRUS TABA, S.E., M.Si	DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNHAS
2.	DR. SAKKA PATI, S.H., M.H	DOSEN FAKULTAS HUKUM UNHAS
3.	DR. RAHMAT MUHAMMAD	AKADEMISI
4.	MULYADI PRAYITNO	NGO KONSULTAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
5.	DR. KHAERUL MANNAN, S.H., M.H	AKADEMISI DAN KONSULTAN HUKUM

**2. PENETAPAN TEMA DEBAT PUBLIK I :**

<b>NO</b>	<b>TEMA DEBAT</b>	<b>SUB TEMA</b>
1.	Pengembangan kawasan melalui koneksitas dan kerjasama antar daerah	1. Perkebunan dan Pertanian 2. Pembangunan Industri 3. Peternakan 4. Penanggulangan Narkoba 5. Pengembangan UMKM 6. Pengembangan Destinasi Wisata 7. Perikanan Kelautan

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

